

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEPADA LURAH DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Lurah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah, Bupati dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Bekasi kepada Lurah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14B);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA LURAH DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Bekasi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi;
9. Pelimpahan urusan adalah pelimpahan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Bekasi kepada lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Lurah adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kelurahan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan urusan pemerintahan kepada Lurah yang disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (2) Rincian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang diberikan kepada Lurah merupakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang berskala kelurahan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - i. kepemudaan dan olahraga;
 - j. perhubungan ;
 - k. pertanahan;
 - l. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - m. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - n. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - o. sosial ;
 - p. statistik;
 - q. kearsipan ;
 - r. perpustakaan;
 - s. pertanian;
 - t. perdagangan; dan
 - u. rekomendasi perizinan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan tidak berjalan secara efektif, Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Lurah dilakukan oleh Camat.
- (2) Lurah wajib menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Mei 2012


BUPATI BEKASI,

td.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR

RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH

I. Bidang Pendidikan

1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan di wilayah kelurahan;
2. Pemberian surat keterangan ijin lingkungan pendirian lembaga pendidikan;
3. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kelurahan;
4. Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kelurahan;
5. Monitoring sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kelurahan.

II. Bidang Kesehatan

1. Fasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan di wilayah kelurahan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
3. Pemberian informasi yang berhubungan dengan kesehatan di wilayah kelurahan;
4. Fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk di wilayah kelurahan;
5. Pemberian keterangan domisili terhadap ijin apotik, toko obat, industri makanan skala rumah tangga (PIRT).

III. Bidang Lingkungan Hidup

1. Koordinasi pengawasan pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 yang berlokasi di kelurahan;
2. Koordinasi penilaian studi lingkungan di wilayah kelurahan;
3. Koordinasi terhadap pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL di wilayah kelurahan;
4. Koordinasi pengelolaan pembuangan air limbah ke air;
5. Pengawasan kawasan rawan yang berisiko rawan bencana skala kelurahan;
6. Koordinasi penanggulangan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan skala kelurahan;
7. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
8. Koordinasi dan pengawasan atas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana di wilayah kelurahan;
9. Koordinasi kawasan berisiko menimbulkan bencana lingkungan di wilayah kelurahan.

IV. Bidang Pekerjaan Umum

1. Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kelurahan;
2. Koordinasi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten yang berlokasi di kelurahan;
3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah kelurahan;
4. Koordinasi penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana perkotaan di lingkungan kelurahan;
5. Koordinasi pelayanan dan pengelolaan persampahan skala kelurahan;
6. Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di wilayah kelurahan;

18. Fasilitasi pengusulan perpindahan PNSD kabupaten yang ada di kelurahan;
19. Pelaksanaan dan pelaporan pemutakhiran data PNSD di kelurahan.

XIV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Fasilitasi persiapan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan;
2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di wilayah kelurahan;
3. Mengangkat ketua dan pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
4. Menganalisa dan mengesahkan ketua dan pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan hasil pemilihan masyarakat yang di laporkan oleh ketua panitia pemilihan;
5. Mengambil sumpah dan janji jabatan ketua dan pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang dilanjutkan dengan pelantikan;
6. Fasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif skala kelurahan;
7. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di wilayah kelurahan;
8. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) di wilayah kelurahan;
9. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kelurahan;
10. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna di wilayah kelurahan.

XV. Bidang Sosial

1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kelurahan ;
2. Pemberian rekomendasi kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di wilayah kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang;
3. Pemberian rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial di wilayah kelurahan;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kelurahan;
5. Fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial tingkat kelurahan;
7. Pemantauan keberadaan organisasi sosial/panti-panti sosial di wilayah kelurahan;
8. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan;
9. Fasilitasi penanggulangan dini korban bencana skala kelurahan;
10. Pengendalian dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial berupa uang atau barang skala kelurahan.

XVI. Bidang Statistik

1. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama untuk mengembangkan statistik kelurahan dalam menunjang statistik skala kecamatan dan kabupaten;
2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian dukungan sensus dan survey.

XVII. Bidang Kearsipan

Pengelolaan dan penyerahan arsip statis dari kelurahan ke tingkat kabupaten.

XVIII. Bidang Perpustakaan

1. Pengelolaan perpustakaan di wilayah kelurahan;
2. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan di wilayah kelurahan;
3. Pengembangan minat baca.

XIX. Bidang Pertanian

1. Fasilitasi peningkatan motivasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di wilayah kelurahan;
2. Fasilitasi pengukuhan program pertanian dan peternakan di wilayah kelurahan;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kelurahan yang meliputi :
 - a. Aktivitas keolahragaan di wilayah kelurahan;
 - b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kelurahan dan desa;
 - c. Kerjasama antar kelurahan dan desa.
5. Koordinasi di bidang keolahragaan skala kelurahan yang meliputi :
 - a. Koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait;
 - b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah;
 - c. Koordinasi antar kelurahan dan desa dalam satu wilayah kecamatan.
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kelurahan yang meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi keolahragaan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan keolahragaan;

X. Bidang Perhubungan

1. Fasilitasi usulan pembukaan trayek angkutan kota di wilayah kerja kelurahan;
2. Fasilitasi usulan rencana pembangunan terminal di wilayah kelurahan.

XI. Bidang Pertanahan

1. Fasilitasi kegiatan panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kerja kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelayanan surat-surat keterangan tanah di wilayah kerja kelurahan;
3. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan antar para pihak tingkat kelurahan.

XII. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kelurahan;
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kelurahan;
3. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan implementasi sistem politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, pemerintahan, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kelurahan.

XIII. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Harmonisasi pelaksanaan aturan dengan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada lurah;
3. Penyusunan dan penetapan keputusan lurah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang di limpahkan dari bupati;
5. Pelaksanaan kerjasama antar kelurahan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
7. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kelurahan dan pihak ketiga kepada bupati melalui camat;
8. Pembinaan pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kelurahan;
9. Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kelurahan;
10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penanganan pasca bencana skala kelurahan;
11. Koordinasi dan fasilitasi penanganan kelembagaan penanganan bencana skala kelurahan;
12. Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB;
13. Fasilitasi pencapaian target PBB;
14. Fasilitasi pengelolaan pajak dan aset daerah yang ada di wilayah kelurahan;
15. Pengawasan aset daerah yang ada di wilayah kelurahan;
16. Fasilitasi pengusulan formasi PNSD yang akan bertugas di kelurahan;
17. Fasilitasi pengusulan kenaikan pangkat/golongan ruang PNSD kelurahan;

3. Fasilitasi rekomendasi kelompok tani.

XX. Bidang Perdagangan

1. Rekomendasi pemberian surat keterangan domisili usaha perdagangan tingkat kelurahan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan usaha di kelurahan;
3. Pendataan sarana usaha perdagangan di kelurahan.

XXI. Bidang Perizinan

Memberikan Surat Keterangan permohonan perizinan terhadap Orang atau Badan Hukum di wilayah kelurahan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Mei 2012

BUPATI BEKASI,

ms

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR